



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir New Jersey, 01 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan IT (Programer), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I; dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Magelang, 02 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan DI, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Asal-Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg sebagaimana perubahan tanggal 15 Maret 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2005 pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan secara islan, diluar pengawasan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, yang menikahkan /bertindak sebagai wali nikah Bpk .Alm WALI NIKAH (ayah pemohon II) dengan dihadiri dua orang saksi,masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah);

Halaman 1 dari 11
Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri secara baik dan rukun serta tinggal serumah di Jln Pengubukan gang Kayu Merbau Ling Silayukti Villa Campuh, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali. Sampai dengan sekarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, Laki-laki, Lahir tanggal 1 April 2006;
 - ANAK 2, Perempuan Lahir tanggal 21 April 2011;
4. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pada tanggal 16 Mei 2007 pemohon I dan pemohon II telah menikah ulang di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dengan wali bernama WALI NIKAH. Yang dihadiri dengan dua orang saksi nikah Yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang sejumrahRp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Mei 2007 nomor 348,69,V,2007;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Kesulitan untuk memasukkan nama pemohon I selaku ayah kandung dari ANAK 1 (anak pertama pemohon I dan pemohon II) didalam Akta Kelahiran dikarenakan kelahiran anak pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para pemohon mohon menetapkan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hokum;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1 laki-laki, lahirtanggal 1 April 2006 adalah anak kandung dari pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada para pemohon untuk menbayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon petugas yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana permohonan di atas dan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing atas nama Pemohon I Nomor 5103060102600005, tanggal 05 Februari 2018, masih berlaku hingga 15 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5171044207790004, tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX/XX/X/20XX, tanggal 16 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 4007/IST. P/2008, tanggal 29 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.4);

Halaman 3 dari 11
Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II Nomor 5103062309130005, tanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Passport atas nama PEMOHON I, Nomor 488855295, tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh United States Department of State USA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) atas nama PEMOHON I, Nomor EBGAA17706, masih berlaku hingga 15 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum & HAM RI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.7);

B. Saksi:

1. SAKSI NIKAH bin WALI NIKAH umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kragan, RT 22/ RW 07 Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah *sirri* pada 16 Mei 2005;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kerobokan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 01 April 2006, di RS. Puri Bunda Denpasar, sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di KUA;
 - Bahwa yang hadir saat anak pertama Pemohon I dan Pemohon II lahir adalah saksi dan istri, ayah dan ibu Pemohon II, dan juga Pemohon I;

Halaman 4 dari 11
Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di KUA tanggal 16 Mei 2007 di KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama ANAK 1 diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak agar dapat memasukan nama Pemohon I ke dalam akta kelahiran anak pertama yang bernama ANAK 1;
2. SAKSI NIKAH bin Samirun umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kragan, RT 24/ RW 07 Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Provinsi Jawa Tengah. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah suami kembaran Pemohon II (saudara ipar Pemohon II);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah *sirri* pada 16 Mei 2005 di rumah Pak WALI NIKAH;
 - Bahwa yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, Pak WALI NIKAH, Samsudin, tetangga sekitar dan perangkat desa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kerobokan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 01 April 2006, di RS. Puri Bunda Denpasar secara caesar, anak tersebut lahir sebelum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di KUA;
 - Bahwa saksi menjenguk kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehari setelah anak tersebut lahir;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir anak kedua, saksi hanya tahu anak kedua Pemohon I dan Pemohon II lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di KUA;

Halaman 5 dari 11
Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di KUA tanggal 16 Mei 2007 KUA kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan ANAK 1 diasuh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak agar dapat memasukan nama Pemohon I ke dalam akta kelahiran ANAK 1;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan asal-usul anak yang menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama mempunyai kompetensi secara absolut untuk mengadili dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 1 April 2006 yang lahir dari pernikahan para Pemohon tanggal 16 Mei 2005 yang dilangsungkan di luar pengawasan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Dan pernikahan para Pemohon baru dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang pada tanggal 16 Mei 2007, sehingga para Pemohon kesulitan memasukkan nama Pemohon I pada akta kelahiran ANAK 1 karena anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan para Pemohon tercatat. Oleh karena itu maka para Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung mereka;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11
Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 hingga P.7 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Pemohon tertanda P.1 hingga P.7, Pengadilan menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P.1 hingga P.7 masing-masing merupakan akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang bahwa secara materil, bukti P.1 dan P.2 menunjukkan para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili perkara yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa secara materil bukti P.3 menunjukkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 16 Mei 2007 di KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang sehingga dalam perkara ini, para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa karena secara materil bukti P.4 menunjukkan bahwa ANAK 1 adalah anak laki-laki yang lahir pada 1 April 2006 dari seorang ibu bernama PEMOHON II (Pemohon II);

Menimbang bahwa secara materil bukti P.5 menunjukkan bahwa para Pemohon beralamat sama dengan ANAK 1;

Menimbang bahwa secara materil bukti P.6 dan P.7 tidak relevan dengan perkara ini sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (menurut Pasal 171 R.Bg.), bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan (menurut

Halaman 7 dari 11
Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 R.Bg.), dan telah bersumpah (menurut Pasal 175 R.Bg.). Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain (menurut Pasal 309 R.Bg.) dan para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan para Pemohon telah menikah secara *sirri* pada 16 Mei 2005 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Pak WALI NIKAH) dengan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH. Kemudian pada tanggal 1 April 2006, Pemohon II melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK 1. Para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang pada 16 Mei 2007, setelah kelahiran anak pertamanya. Selama para Pemohon mengasuh ANAK 1 sejak lahir hingga sekarang, tidak ada pihak yang berkeberatan dan selama ini para Pemohon juga belum pernah bercerai. Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk memasukkan nama Pemohon I pada akta kelahiran ANAK 1;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung dan beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada 16 Mei 2007 di KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti para Pemohon telah menikah secara agama Islam tanpa tercatat (*sirri*) pada 16 Mei 2005 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Pak WALI NIKAH) dan saksi bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti bahwa ANAK 1, laki-laki, lahir pada 1 April 2006 adalah anak yang lahir dari perkawinan *sirri* para Pemohon;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti selama anak yang bernama ANAK 1 diasuh oleh para Pemohon sejak lahir hingga sekarang, tidak ada pihak yang berkeberatan;

Halaman 8 dari 11
Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti diperoleh fakta:

- Bahwa para Pemohon menikah secara *sirri* pada tanggal 16 Mei 2005 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Pak WALI NIKAH) dan saksi bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH. Kemudian para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 16 Mei 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
- Bahwa dari perkawinan *sirri*, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 1 April 2006;
- Bahwa anak yang bernama ANAK 1 lahir sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa ANAK 1 dilahirkan oleh Pemohon II dan diasuh bersama oleh para Pemohon sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa nama Pemohon I tidak tercatat pada akta kelahiran ANAK 1;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pengasuhan ANAK 1 oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa mengenai asal-usul anak, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa asal-usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya. Jika akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada maka pengadilan (dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama) dapat menetapkan asal-usul seorang anak setelah memeriksa dengan teliti berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, Pengadilan menilai bahwa permohonan asal-usul anak dalam perkara ini ditujukan untuk memperoleh kepastian tentang status hukum seorang anak, yakni mengetahui siapa orang tua kandung dari seorang anak. Kepastian tentang status hukum seorang anak merupakan upaya untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak serta dalam rangka pemenuhan hak kelangsungan hidup dan perkembangan anak sebagaimana diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak);

Halaman 9 dari 11
Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini upaya para Pemohon untuk mencantumkan nama Pemohon I dalam akta kelahiran anak yang bernama ANAK 1 merupakan bentuk tanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai mana tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 UU Perlindungan Anak, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 1 April 2006 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 1 April 2006 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 H, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Faiz, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp200.000,00 |
| 4. Redaksi | :Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | :Rp6.000,00+ |
| Jumlah | :Rp291.000,00 |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11
Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)